



**PUTUSAN**

Nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.TA

qV°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat kediaman di kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2008 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA.TA tanggal 15 September 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/18/IX/2000 tanggal 14 September 2000 ;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera pada buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak (laki-laki) umur 7 tahun, sekarang ikut penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2003 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena tergugat yang pamit kepada penggugat pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan namun selama kerja tersebut tergugat hanya mengirim uang secara tidak layak (bahkan tidak pernah) yang hingga kini sudah 5 tahun lamanya, dan pada Juni 2008 tergugat pulang ke Indonesia dengan membawa pulang perempuan lain, yang sudah dinikahi sirri;
6. Bahwa puncaknya selang dua (2) hari setelah kepulangan tergugat tersebut akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orangtua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya;



8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan penggugat;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat- surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/18/IX/2000 tanggal 14 September 2000 : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung (P.1);



Menimbang, bahwa disamping itu, penggugat juga menghadapi saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I, *umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan mereka dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan sekitar tahun 2000;
2. Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah sendiri orang dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain pulang;
4. Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan tergugat telah berpisah yang hingga kini telah berlangsung 4 bulan lamanya ;
5. Bahwa saksi pernah mensehati mereka tetapi penggugat sudah tidak mau lagi ;

Saksi II, *umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara, tempat kediaman Kabupaten Tulungagung.*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan mereka dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan sekitar tahun 2000;
2. Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal



bersama dirumah sendiri orang dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;

3. Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain pulang selama 5 tahun ;

4. Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan tergugat telah berpisah yang hingga kini telah berlangsung 4 bulan lamanya ;

5. Bahwa saksi pernah menasehati mereka tetapi penggugat sudah tidak mau lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut kedua belah pihak tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak- pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat



mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan sejak bulan Desember 2003 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena tergugat yang pamit kepada penggugat pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan namun selama kerja tersebut tergugat hanya mengirim uang secara tidak layak (bahkan tidak pernah) yang hingga kini sudah 5 tahun lamanya, dan pada Juni 2008 tergugat pulang ke Indonesia dengan membawa pulang perempuan lain, yang sudah dinikahi sirri dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan penggugat yang menurut pasal 174 jo pasal 176 HIR dianggap memadai, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak didasarkan siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari terjadinya kasus aress kebohongan besar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan rumah tangga mereka mulai goyah disebabkan tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain sepulang selama 5 tahun sehingga mereka berpisah, tergugat pulang ke



rumah orangtuanya dan tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat dalam faktanya adalah sudah tidak satu rumah lagi dilihat dari kuantitas dan kualitas rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Apalagi mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan telah putus komunikasi antara keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban rumah tangga mereka, maka majelis menyimpulkan bahwa mereka sudah dapat dikategorikan sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÈ°ä, äSÛ E, äSÛ<sup>-</sup> ECĐÀ  
p<sup>3</sup>/<sub>4</sub>Ï <sup>3</sup>/<sub>4</sub>FÄ<sup>-</sup>-ì ää

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam, maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- a. Mengabulkan gugatan penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
- c. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 223.800,- ( dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan di Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1429 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH. sebagai ketua majelis, Drs.KARMIN,MH. dan Drs.IMAM QOZIN BAHROWI., masing- masing sebagai hakim anggota dibantu ABDUL RACHMAN,SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd.

ttd.



Drs. KARMIN, MH.

Drs. TONTOWI, SH. MH.

Hakim anggota

Panitera pengganti

ttd.

ttd.

Drs. IMAM QOZIN BAHROWI.

ABDUL RACHMAN, SH.

Perincian Biaya

Perkara :

|                   |           |               |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1.                | Rp        | 165.00        |
| Biaya Panggilan . | .         | 0,-           |
| .....             |           |               |
| 2.                | Rp        | 6.0           |
| Materai.....      | .         | 00,-          |
| .....             |           |               |
| 3. Biaya          | Rp        | 30.0          |
| HHK.....          | .         | 00,-          |
| .                 | Rp        | 22.8          |
| 4.                | .         | 00,-          |
| Biaya HKL.....    |           |               |
| .....             |           |               |
| <b>JUMLAH</b>     | <b>Rp</b> | <b>223.80</b> |
|                   | .         | <b>0,-</b>    |

(dua ratus dua puluh tiga  
ribu delapan ratus rupiah)